

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang didapat terhadap pelaksanaan intensifikasi pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU telah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi, hasil yang dicapai dari kegiatan pelaksanaan intensifikasi pajak belum sepenuhnya maksimal. Hal ini ditandai dari hasil penerimaan pajak yang belum mengalami peningkatan yang cukup berarti dan juga penerimaan pajak daerah yang masih berfluktuatif. Ketidakefektifan target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU kepada wajib pajak dan rendahnya tingkat kesadaran dari wajib pajak tersebut dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Meskipun hasil kegiatan pelaksanaan pajak belum maksimal bukan berarti semua kegiatan intensifikasi pajak dilakukan tidak baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU. Seksi penagihan dan pembinaan dan sosialisasi telah melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

3. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU dalam hal pelaksanaan intensifikasi pajak mengalami beberapa kendala diantaranya adalah sumber daya manusia, pengawasan terhadap wajib pajak, dan rendahnya kesadaran dari wajib pajak. Dalam mengatasi kendala tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU melakukan beberapa upaya diantaranya adalah dengan memperluas basis penerimaan, memperbaiki basis data dan objek, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, serta memberikan sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU hendaknya terus meningkatkan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung, serta memberikan sosialisasi dan imbauan sesering mungkin kepada masyarakat mengenai bagaimana mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, menghitung kewajiban pajaknya, dan bagaimana proses pembayaran atau penyetoran pajak.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU harus lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, baik dalam penambahan fasilitas, keramahan pelayanan, termasuk dalam menampung kritik dan keluhan dari wajib pajak sehingga mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

3. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU agar meningkatkan perencanaan dan mengevaluasi kegiatan intensifikasi pajak daerah khususnya kegiatan pekan panutan pembayaran pajak selanjutnya melakukan sosialisasi, karena belum mempengaruhi kesadaran masyarakat selaku wajib pajak dalam membayar pajak dan juga melakukan pemeriksaan kepada seksi-seksi dibawahnya secara berkala. Jadi kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU dapat mengetahui apakah seksi-seksi tersebut menjalankan kegiatan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Apabila ada petugas yang tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan maka dapat diberikan imbauan dan teguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit ; Refika Aditama Bandung.
- Devano Soni dan Siti Kurnia, 2006. "*perpajakan konsep, Teori, dan Isu*" Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Edisi Pertama, Jakarta.
- Himpunan Peraturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Eka Jaya, Jakarta
- <http://blog.dudiwahyudi.com/intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak.html>. Diakses pada tanggal 8 November 2012
- Mardiasmo, *Perpajakan*,(2006) Penerbit ; AndiYogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.